

SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur
Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques di Pemasang)**



Lukman Syaefudin

(1502036026)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Lukman Syaefudin

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lukman Syaefudin

NIM : 1502036026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Study Kasus Percetakan Balques di Pematang Sari)”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2020

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 197204202003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624601, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Lukman Syaefudin**

NIM : 1502036026

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Desain Grafis yang Mempunyai Unsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques di Pematang).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.


Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Anggota/Penguji 3 : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,51 (tiga koma lima puluh satu) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT



الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون علي شرقتهم الا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

"*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"¹

¹ FATWA MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang AKAD IJARAH

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Karya ini aku persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta Ibu Kunaeni dan Bapak Badawi

Kakakku Rizal Zakaria, S.Pi

Ponakanku tersayang Arif fadil As-Sidiq

Sahabat terbaikku Aziz Eko Wahyudi, Ainur Rahman, Adun Abdullah, dan

Alfian Murtadho

Teman-teman seperjuangan Ali Fauzan, Agung Dwi pratama, Ade Wahyu H,

Wildan Maulana, Muhammad Zuhdan, Firdaus, Taufiq Ali Romdloni dan

Affan Saiful Umar

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

Dan almameterku, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2020

Deklarator,

LUKMAN SYAEFUDIN
NIM: 1502036026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

| No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan |
| 2 | ب | B |
| 3 | ت | T |
| 4 | ث | ṡ |
| 5 | ج | J |
| 6 | ح | ḥ |
| 7 | خ | Kh |
| 8 | د | D |
| 9 | ذ | ḏ |
| 10 | ر | R |
| 11 | ز | Z |
| 12 | س | S |
| 13 | ش | Sy |
| 14 | ص | ṣ |
| 15 | ض | ḏ |

| No | Arab | Latin |
|----|------|-------|
| 16 | ط | ṭ |
| 17 | ظ | Ẓ |
| 18 | ع | ‘ |
| 19 | غ | G |
| 20 | ف | F |
| 21 | ق | Q |
| 22 | ك | K |
| 23 | ل | L |
| 24 | م | M |
| 25 | ن | N |
| 26 | و | W |
| 27 | ه | H |
| 28 | ء | ’ |
| 29 | ي | Y |
| | | |

2. Vokal pendek

| | | | |
|----|-----|----------|---------|
| أ | = a | كَتَبَ | kataba |
| إِ | = i | سُئِلَ | su’ila |
| أُ | = u | يَذْهَبُ | yaḏhabu |

3. Vokal panjang

| | | | |
|-----|-----|---------|--------|
| أَ | = ā | قَالَ | qāla |
| إِي | = ī | قِيلَ | qīla |
| أُو | = ū | يَقُولُ | yaqūlu |

4. Diftong

| | | | |
|-------|------|--------|-------|
| أَيِّ | = ai | كَيْفَ | kaifa |
| أَوْ | = au | حَوْلَ | ḥaula |

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Desain Grafis yang Mempunyai Unsur Negative di Percetakan Balques” bertujuan untuk menjawab pertanyaan maka penulis membagi dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembuatan desain grafis di percetakan balques.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan, dengan menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris dan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data di analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data tersebut dibuat menggunakan deskriptif deduktif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan terkait praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques yang kemudian ditinjau menggunakan fatwa MUI no. 112 tahun 2017 tentang akad ijarah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, yang pertama mengenai praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques membuat/menawarkan jasa untuk pembuatan desain grafis dalam skala kecil maupun besar, dalam praktiknya terdapat beberapa desain grafis yang dibuat di luar konteks agama Islam, yakni desain stiker dan baner yang isinya untuk mengajal seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol dan memakan makanan swike kodok, yang dilarang dalam agama islam dan dapat menimbulkan perbuatan negatif dan juga meresahkan para karyawan Muslim atas apa yang dikerjakannya. Kemudian yang kedua di tinjau dengan menggunakan fatwa MUI no 112 tahun 2017. Pada memutuskan fatwa akad ijarah yang kelima tentang ketentuan terkait Mahall al-Manfa'ah dalam Ijarah 'ala al-A'yan pada poin 1, tidak sesuai karena diharuskan pembuatan suatu konten harus diperbolehkan secara syariat.

Kata Kunci: Desain grafis, Percetakan Balques.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

-
1. Bapak Supangat, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 4. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
 5. Bapak Abdilah selaku pemilik percetakan balques yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Narasumber penulis.
 6. Ayahanda tercinta Badawi, Ibunda tercinta Kunaeni, kakak saya Rizal Zakaria, S.Pi, serta ponakan saya Arif Fadil as-sidiq. yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
 7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2015, khususnya kelas HES A semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Aamiin.
 8. Teman seperjuangan KKN posko 12 Desa , Aufal Mahromi, Fuad Rosidi, Fitri Ftmawati, Hida, Anis, Yana, Ini . Serta Kelompok PPL PA PN Semarang 2019 terimakasih atas doa dan dukungannya.

9. Keluarga kos Aziz, Aan, Adun, Kiki, Wahyu Afan dan teman-teman kos lainnya, terimakasih atas kebersamaan dan segala doa terbaik yang telah diberikan.
10. Keluarga Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang di Semarang (IMPP), terimakasih atas dukungannya.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 2020

Penyusun,

LUKMAN SYAEFUDIN
NIM: 1502036026

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Telaah Pustaka | 5 |
| F. Metodologi Penelitian | 8 |
| G. Metode Pengumpulan Data..... | 10 |
| H. Metode Analisis Data..... | 11 |
| I. Sistematika Penulisan | 12 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II KONSEP DASAR AKAD IJARAH | 14 |
| A. FATWA MUI NOMOR 122 Tahun 2017 tentang akad ijarah | 14 |
| B. Pengertian Ijarah | 21 |
| C. Dasar Hukum Ijarah | 27 |
| D. Rukun dan Syarat Ijarah | 30 |
| E. Macam-macam Ijarah..... | 33 |
| F. Upah dalam Pekerjaan Ibadah..... | 35 |
| G. Pembayaran Upah dan Sewa | 37 |
| H. Menyewakan Barang Sewaan | 38 |
| I. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah | 38 |
| J. Pengambilan Sewaan..... | 39 |
| | |
| BAB III PRAKTEK PEMBUATAN DESAIN GRAFIS di PERCETKAN BALQUES | 41 |
| A. Profil Percetakan Balques | 41 |
| B. Spesifikasi Produk-Produk Desain Grafis di Percetakan Balques | 44 |
| C. Praktek Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques | 57 |
| D. Jenis Desain Grafis yang Berunsur Negatif | 61 |
| | |
| BAB IV ANALISIS FATWA MUI NOMOR 112 Tahun 2017 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP PEMBUATAN DESAIN GRAFIS di PERCETAKAN BALQUES..... | 63 |
| A. Analisis Terhadap Praktik Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques | 63 |
| 1. Analisis Berdasarkan Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018..... | 58 |
| 2. Analisis Berdasarkan POJK 77/POJK.01/2016 | 60 |
| 3. Analisis Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999..... | 63 |
| B. Analisis FATWA MUI NOMOR 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Pembuaan Desain Grafis di Percetakan Balques | 66 |

| | |
|--|-----------|
| Analisi FATWA MUI NOMOR 112 TAHUN 2017 | 66 |
| Ijarah dala, Hukum Islam..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran-saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Baner Swike Kodok

Gambar 1.2 Gambar Minuman Keras

Gambar 1.3 Gambar Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumen Wawancara

Lampiran 2: Salinan Percetakan Balques

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bermuamalah dalam hukum Islam merupakan segala bentuk aktifitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dengan secara syar'i atau dengan sesuai syariat guna meningkatkan kemaslahatan umat salah satunya adalah Ijarah.

Berdasarkan ketentuan Fatwa MUI NOMOR 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah, bermuamalah adalah proses interaksi antara individu atau kelompok yang terkait dengan *hablun minannas* (hubungan antara sesama manusia) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Berdasarkan firman Allah SWT.bahwa aktifitas perdagangan atau bisnis diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannyasendiri tanpa bantuan orang lain, seperti dalam Q.S. al-Qashash (28): 26:²

قالت إحداهما يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوَالِ الْأَمِينِ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berksta, 'Hai ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

² Fatwa MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat di percaya"

Desain grafis, merupakan kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar. Mereka menyewakan jasa pembuatan desain grafis dari segala macam bentuk, isi, dan kapasitas yang disesuaikan oleh pesanan yang diperoleh.

Hal ini tidak mengingkari adanya pesanan pembuatan desain grafis yang berisikan unsur negatif. Dimuat dengan adanya pesanan yang sudah lumayan banyak dengan indikasi konten negatif seperti halnya pembuatan desain spanduk, undangan, stiker, kaos, atribut, macam-macam buku, surat, dll yang semuanya berindikasi negatif. Salah satu yang menjadi permasalahan yakni ketika salah satu karyawan atau tenaga kerja di percetakan balques yang berada pada jalan Kemuning rt 02 rw 13 dusun gumelem, kelurahan Mulyoharjo Kab. Pemalang yang saat itu mulai diberikan tugas dan bagian desain masing-masing dengan beberapa format pesanan desain grafis dengan masa waktu pengerjaan yang sudah ditentukan, terdapat beberapa pesanan format desain grafis yang akan dikerjakan oleh karyawan.

Sebagai contoh karyawan pada percetakan balques mengerjakan pesanan untuk membuat stiker dan juga spanduk iklan yang mana dari desain grafis tersebut terdapat unsur negatif dan berpotensi berbuat

kemaksiatan yang dilarang secara syariat seperti stiker minuman keras, spanduk warung makan swike dan lain sebagainya

Adapun akad yang digunakan antara kedua pihak adalah akad jual beli. Ketentuan syarat dan rukun ijarah diantaranya terdapat pelaku akad, pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi, barang atau jasa yang akan diperjual belikan, harga yang dapat di ukur dengan nilai uang atau barang lainnya, dan serah terima. Semua rukun harus ada, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah.³

Adapun tentang ketentuan upah menurut hukum Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingatkan ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap manusia haruslah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada sesamanya. Yang sudah dijelaskan di atas bahwa menyewa suatu jasa tenaga kerja memang diperbolehkan oleh agama Islam karena termasuk dalam akad ijarah *al-māl* yaitu memberikan manfaat jasa kepada seseorang dengan memberikan imbalan setelahnya. Tetapi apakah diperbolehkan atau tidak bagi masyarakat muslim bekerja dengan memberikan jasanya untuk membuat suatu hasil karya yang bernilai negatif dan bisa menyebabkan kemaksiatan di masyarakat, meskipun mereka tidak memakai tetapi hanya membuat saja. Padahal dalam hukum Islam apabila aka melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad yaitu:

³Fatma, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014), 139.

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan dan tidak boleh ada unsur penipuan.
2. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
3. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa.⁴

Dari beberapa hal di atas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai praktik pembuatan desain grafis di PERCETAKAN BALQUES di PEMALANG apakah sudah sesuai dengan FATWA MUI NOMOR 112 Tahun 2017 dan hukum Islam. karena dalam pembuatan desain grafis tersebut terdapat desain grafis berkonotasi negatif yang nanti berimbas pada upah yang diperoleh. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul : TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN DESAIN GRAFIS yang MEMPUNYAI UNSUR NEGATIF di PERCETAKAN BALQUES di PEMALANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques di Pernalang?

⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993), 35

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques di Pematang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli desain grafis di percetakan Balques di Pematang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan desain grafis di percetakan Balques di Pematang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktik. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari tinjauan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan serta literatur di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan penetapan hukum dengan landasan regulasi Fatwa MUI yang diterbitkan oleh MUI. Mengingat perkembangan zaman, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk bermuamalah menurut hukum Islam.

2. Dari sisi praktisnya

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang pembuatan desain grafis di media sosial. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang pembuatan desain grafis di percetakan Balques. Maka penulis akan melakukan penelusuran telaah terdahulu yaitu:

Pertama, Aida Ismi Amalia : Membahas tentang ,Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial Studi Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017'.⁵ Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang adanya etika dalam penggunaan media sosial memperhatikan batasan-batasan ketika

⁵Aida Ismi Amalia, "*Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 24 Tahun 2017)*" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

bermuamalah melalui media sosial. dan juga adanya perbedaan dan persamaan antara fatwa DSN MUI dengan ulama Fikih Klasik. Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai ijarah pembuatan desain grafis dengan pedoman Hukum Islam dan objek penelitian yang jelas berbeda

kedua, Hana Yuliana : Membahas tentang ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Dirental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)⁶ perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang praktik ijarah rental software bajakn dilaksanakan sesuai kemauan pelanggan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dan praktik ini sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah. Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai ijarah pembuatan desain grafis dengan pedoma Hukum Islam dan objek penelitian yang jelas berbeda.

Ketiga, Husnul Khotimah : ,Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Massage Service Broadcast'.⁷Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang praktik bisnis short massage bahwa praktik tersebut termasuk kedalam akad ijarah bentuk kontemporer dikarenakan upah diserahkan diawal dengan adanya beberapa tahapan yg harus dipenuhi antara pengguna dan penyedia SMS broadcast. Sedangkan penulis disini akan mengkaji

⁶Hana Yuliana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Dirental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)*" (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017)

⁷Husnul Khotimah, "*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Massage Service Broadcast*" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

mengenai ijarah pembuatan desain grafis dengan pedoman Hukum Islam dan objek penelitian yang jelas berbeda.

Keempat, Miftakhul Laty Yuli Isforo : ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Endorser di Media Sosial.⁸ Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, praktik jasa *endorser* di media social dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk dengan menggunakan seorang agar menarik minat beli konsumen. Jasa *endorser* ini termasuk dalam jenis *ijarah* yaitu *ijarah 'amal* karena objek sewanya berupa jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai ijarah pembuatan desain grafis dengan pedoman Hukum Islam dan objek penelitian yang jelas berbeda.

Kelima, Himatul Balighom : Praktik Jasa Waxing dalam Perspektif Hukum Islam.⁹ Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, praktik jasa waxing menawarkan pencabutan bulu yang tidak hanya bagian tubuh tertentu saja akan tetapi, seluruh bagian tubuh. Jasa waxing ini menggunakan akad ijarah dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai ijarah pembuatan desain grafis dengan pedoman Hukum Islam dan objek penelitian yang jelas berbeda.

⁸ Miftakhul Laty Yuli Isforo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Endorser di Media Sosia"(SKRIPSI-IAIN PURWOKERTO, 2018)

⁹ Himatul Baligho, '' Praktik Jasa Waxing dalam Perspektif Hukum Islam"(SKRIPSI-IAIN PEKALONGAN, 2019).

Dari pemaparan di atas, sudah terlihat jelas bahwa sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dan telah diketahui masih belum ada yang membahas secara spesifik mengenai al ijarah pembuatan desain grafis di Percetakan . Sehingga dalam hal ini penulis akan lebih jauh mengkaji serta meneliti persoalan tentang, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balquesdi Pernalang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum empiris yaitu penelitian menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi dilokasi penelitian.¹⁰ yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau dari masyarakat dan terfokus pada gejala sosial dan penerapan hukum pada masyarakat. Dalam hal ini adalah praktik pembuatan desain di percetakan BALQUES.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis empiris yaitu bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹¹ Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut biasanya

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018). 175

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 31.

mencakup wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.¹² Dengan kata lain, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan atau diubah dalam bentuk angka. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti harus mengkaji secara logis terhadap peraturan yang relevan dengan praktek membuat desain grafis berdasarkan hukum Islam.

3, Sumber Data

a. Sumber Primer

Yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber primer dengan cara mewawancarai pemilik tempat percetakan balques dan pegawai percetakan balques yang beralamat di dusun gumelem kelurahan mulyoharjo kab. Pematang siantar.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain yang digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal, artikel,

¹² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.

serta aturanaturan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari beberapa aturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Fatwa MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang akad ijarah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 216.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi atau Pengamatan

Adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mengamati, memperhatikan kemudian mencatat kegiatan atau fenomena yang dilihat secara akurat untuk memperoleh data. Dalam teknik ini, peneliti memperoleh data mengenai kontrak pembuatan desain grafis antara pemilik dan karyawan, kemudian proses pembuatan desain grafis di tempat percetakan balques.

2. Wawancara atau Interview

Adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembuatan desain grafis di tempat percetakan balques.¹⁴

3. Dokumentasi

Adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen asli. Biasanya berupa, brosur dan foto-foto. Dalam penelitian

¹⁴Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

ini akan mengambil data dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pembuatan desain grafis di tempat percetakan balques.

H. Metode Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan setelah melakukan wawancara dengan pemilik atau pemegang Percetakan Balques, yakni menurut Matthew dan Huberman, bahwa analisis terdiri dari tiga alur yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab, yaitu:

¹⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992) 16-19.

Bab pertama berisi pendahuluan : yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan hukum islam dan akad ijarah : yaitu yang berkaitan dengan fatwa MUI no. 112 tahun 2017 tentang akad ijarah, pengertian ijarah, dasar hukum al ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, upah dalam pekerjaan, pembayaran upah, menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya ijarah, pengambilan sewaan.

Bab ketiga memaparkan mengenai hasil penelitian lapangan : yaitu yang berisi tentang profil percetakan balques, spesifikasi produk-produk desain grafis di percetakan balques, praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques, jenis desain yang berunsur negatif.

Bab keempat penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab : yaitu memaparkan tentang analisis terhadap praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques dan analisis Fatwa MUI No 112 Tahun 2017 tentang akad ijarah terhadap pembuatan desain grafis di percetakan balques.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi : yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DASAR AKAD *IJĀRAH*

A. Fatwa MUI No. 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah

Masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad ijarah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya. DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait ijarah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.

Maka dari itu di usung dengan adanya fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat maka MUI mengeluarkan sebuah regulasi yang memuat tentang aturan yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang menggunakan media sosial. Regulasi tersebut berbentuk Fatwa MUI no. 112 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang sudah ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia komisi fatwa dengan Ketua Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dan Sekretaris Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.AG. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017. Bunyi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yakni sebagai berikut:¹⁶

1. ketentuan Umum yang terkandung dalam fatwa ini yaitu

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

- a. Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (الم جـ) dengan *mustā'jir* (المستاجر) atau antara *musta'jir* dengan *ajîr* (الأجير) untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.
- b. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurliike persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- c. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yān* (الإجارة على الأعيان) atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'māl/ijārah 'ala al-asykhāsh* (الإجارة على الأشخاص/الإجارة على الأعمال), baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlikepersoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- d. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'māl/ijārah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlike persoon*) maupun yang dipersamakan dengan

orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

- e. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan Qasa) *ajir*.
- f. *Mahall al-manfa'af* (محل المنفعة) adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.
- g. *Ijarāh 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- h. *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- i. *Ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
- j. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- k. *Ijārah tasyghīlīyah* (الإجارة التشغيلية) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

1. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
- m. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- n. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
2. ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*
 - a. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan* dan akad *ijārah' ala al-a'mal/ijārah' ala al -asykhash*.
 - b. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT), dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).
3. ketentuan terkait *Shighot* Akad *Ijārah*
 - a. Akad *Ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
 - b. Akad *Ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. ketentuan terkait *Mu'jir*, *Masta'jir* dan *Ajir*
 - a. Akad *Ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlike persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan

- hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukumiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
 - d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - f. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
5. ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-A'yan*
- a. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
 - b. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.
6. ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa
- a. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).

- b. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
- c. Tata caru penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
- d. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
- e. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taq shir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

7. ketentuan terkait '*Amal* yang Dilakukan *Ajir*

- a. '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. '*Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
- c. '*Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
- d. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.

e. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang di lakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-t aq shir*, atau *mukhalafat al - syuruth*.

8. ketentuan terkait *Ujrah*

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominai, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

1) Firman Allah swt Q.S. al-Baqarah (2): 233 :

وإن اردتم أن ترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتكم
بامعروف, واتقوا الله, واعلموا ان الله بما تعملون بصير.

"jika kamu ingin analcrnu disusuknn oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2) Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”

B. Pengertian ijarah

Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan, ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*), akad ijarah semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*. Umat berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, al Ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.

Ulama Hanafiyah berpendapat akad ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud

¹⁷ Prof.Dr.H.jaih mubarak,SE,M.H.,M.Ag. dan Dr.hasanudin,m.ag.2017.*Fikih Mu'amalah Maliyyah*. (Bandung:SIMBIOSA REKATAM MEDIA). hlm 2-3.

tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁸

Artinya ijarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar (*masdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukun-nya, yaitu ujah yang merupakan imbalan atas kerja. Pengertian ijarah secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran berikut:

1. QS. Ali-Imran (3): 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ

بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

¹⁸ Rahmasari, 2018. *Implementasi Akad ijarah pada Pembiayaan IMBT Refinancing Asset BRI Syariah Kantor Cabang SEMARANG*. (UIN WAKISONGO SEMARANG : SKRIPSI). Hlm 10.

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".¹⁹ Ali-Imran 195.

2. QS. al-Khafi (18): 77:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".²⁰ al-Kahfi 77

¹⁹ Prof.Dr.H.jaih mubarak,SE,M.H.,M.Ag. dan Dr.hasanudin,m.ag.2017.*Fikih Mu'amalah Maliyyah*. (Bandung:SIMBIOSA REKATAM MEDIA). hlm 2.

²⁰ ibid, hlm. 3.

3. QS. Al-Khafi (18): 30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. Al kahfi 30

Arti *ijārah* secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

1. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (ujrah) maupun berdimensi ukhrawi (ajr/pahala). Al-Sayyid Sabiq, misalnya, menjelaskan bahwa kata al-ajr secara bahasa berarti al-‘iwadh, dan diantara arti al-‘iwadh adalah al-tsawab (pahala).
2. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya mu’jir mendapatkan ujrah, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
3. Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang artinya menurut bahasanya ialah al- iwadh, arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Timahi, al-ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan ke manfaat (menggambil manfaat sesuatu)

tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.²¹

Menurut Rachmat Syafi’I, *ijarah* secara bahasa adalah : بيع المنفعة (menjual manfaat). Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang telah di tandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Menurut Hanafiyah, *ijārah* ialah :

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

2. Menurut Malikiyah, *ijārah* ialah :

تسمية التعاقد علي منفعة الادمي وبعض المنقولات

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan”

3. Menurut Asy-Syafi’iyah, *ā* ialah :

²¹ Drs. Sohari Sahrani, m.m., m.H, Dra. Hj. Ru’fah Abdullah,m.m. 2011.*FIKIH MUAMALAH*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 167.

عقد علي منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والا با حة بعوض معلوم

“Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

4. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *ijārah* ialah :

تمليك منفعة بعوض بشروط

“Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”

5. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah :

“Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat”

6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijārah* ialah :

عقد موضوعه المباداة علي منفعة الشيء بمدة محدودة أي تمليكها بعوض فهي

بيع المنافع

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”

7. Menurut Idris Ahmad, upah atinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat di pahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berartisewa-menyewa dan

²² Ibid. hlm. 168.

upah-mengupah. Sewa-menyewa (بيع المنافع) adalah menjual manfaat dan upah-mengupah (بيع القوة) adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Dengan demikian al ijarah didefinisikan sebagai hak untuk mengambil manfaat barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Al ijarah adalah akad pemindahan hak guna (Manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan manfaat disebut mu'ajir (pihak yang menyewakan). Dan orang yang menyewa disebut musta'jir (pihak penyewa).

Kemudian mu'ajir memberikan suatu barang/jasa untuk diambil manfaatnya kepada musta'jir yang disebut dengan ma'jur (barang/jasa yang disewa). Setelah itu dengan sudah diberikannya ma'jur (barang/jasa yang disewa) oleh muajjir kepada musta'jir maka mu'ajir (orang yang menyewakan) berhak mengambil imbalan (upah) sedangkan musta'jir (orang yang menyewa) boleh mengambil manfaat.

Dengan demikian terjadilah transaksi akad al ijarah. Dari beberapa macam pembahasan pengertian al ijarah di atas disini dapat penulis simpulkan bahwa al ijarah merupakan akad sewa menyewa barang dan jasa ataupun tenaga seseorang untuk diambil manfaatnya dengan tidak

mengurangi ataupun menambah objek akad. Yang mana pengambilan manfaat tersebut disertai dengan pemberian upah/ ujah dengan jumlah tertentu, dengan tidak adanya hak untuk memiliki.

C. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah merupakan pertukaran harta dengan manfaat, karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijārah* adalah jual-beli manfaat barang. *Ijārah* dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu:²³

1. *Ijārah* yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (*ijārah*)
2. *Ijārah* yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (al-kira’).

Dikarenakan objek akad *ijārah* termasuk objek yang tidak dapat diketahui maka Abu Bakr al-Asham, Ism’il Ibn ‘Ulayah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawi, dan Ibn Kisan melarang (mengharamkan) akad *ijārah* karena transaksi yang objeknya manfaat (barang) atau jasa/keahlian termasuk transaksi ma’dum yang merupakan bagian dari gharar. Sejalan dengan pendapat Abu Bakr al-Asham dan kawan-kawan, kiranya layak disampaikan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yaitu.

“(*Ijārah* adalah jual-beli manfaat). Manfaat termasuk ma’dum (tidak wujud) dan jual-beli barang yang tidak wujud adalah batal”.

²³ Prof.Dr.H.jaih mubarak,SE,M.H.,M.Ag. dan Dr.hasanudin,m.ag.2017.*Fikih Mu’amalah Maliyyah*. (Bandung:SIMBIOSA REKATAM MEDIA). hlm 5-7.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunah, dan Al-Ijma'.

Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ

حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. At talaq 6.

قالت إحدى بنتي استءجره ان خير من استءجرت القوي الأمين

salah seorang dari wanita kedua itu berkata: “ya bapaku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”.

(QS. Al-Qashash: 26).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).

“Berkamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

كنا نكري الارض بما علي السوا في الزرع فنهى رسل الله عليه وسلم ذلك امرنا بذهب

أو ورق

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membentahkesepakatan (ijma’) ini, sekalipun adabeberapa orang di antara mereka yang berbedapendapat.

D. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:²⁴

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *muta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Ibid. hlm. 170.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Bagi orang-orang yang berakad ijarah, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. *Shigat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa. Missalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000, 00-‘ maka musja’jir menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab Kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkuli dengan upah setiap hariRp. 5.000, 00-‘ kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
3. *Ujrah* disyaratkan di ketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, di syatkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat di manfaatkan kegunaanya.

- b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan di syatinkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
5. Bila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya, seperti menjelankan ibadah. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkannya sewa jasa mengajar Al-Qura'an.
 6. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi penyewa.
 7. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Seperti, menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
 8. Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus bisa di serah terimakan saat akad apabila barang tersebut benda bergerak. Penyerahan bisa secara langsung maupun simbolik, seperti menyewa rumah dengan memberika kuncinya.

9. Syarat yang terkait dengan upah atau sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
10. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
 - a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang.
 - b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
 - c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
 - d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
 - e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang.
 - f. Manfaat dapat diserahkan.
 - g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.

E. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:²⁵

1. *Ijārah ‘ala al-manāfi’*

Yaitu, *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Dalam *ijārah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dinfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memiliki pendapat mengenai kapan akad *ijārah* dinyatakan ada, yaitu ketika akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Sementara, ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* sudah tetap dengan sendirinya sejak akad berlangsung. Namun demikian ada akad *ijārah ‘ala al’manāfi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:²⁶

- a. *Ijārah al-‘arḍ* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Jika akadnya untuk ditanami, maka harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu’jir*) memberi iin untuk ditanami apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena,

²⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2011). 85.

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*. 86.

binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk meminimalisir sengketa, harus disertai dengan rincian pada saat akad.

2. *Ijārah ‘ala al-‘amāl ijārah*

Yaitu objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ini terkait erat dengan masalah pengupahan. Karena lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

F. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti salat, puasa, haji, dan membaca Al-quran di perselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mahzab Hanafi berpendapat, bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk salat, puasa, haji, atau membaca Al-quran yang pahalanya di hadiahkan kepada orang tertentu, kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut, karena Rasulullah saw, bersabda:²⁷

“Bacalah olehmu Al-quran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”.

²⁷ Ibid. hlm. 171.

“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”.

Perbuatan seperti azan, qomat, salat, haji, puasa, membaca Al-quran, dan dzikir tergolong perbuatan untuk taqquub kepada Allah swt, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah swt. Pekerjaan ini batal menurut hukum Islam, karena bila yang membaca Al-quran bertujuan untuk memperoleh harta, maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayat, sekalipun pembaca Al-quran niat karena Allah swt, maka pahala pembacaan ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa di berikan kepada orang lain.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran, guru-guru di sekolah, dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti derdagang, petani, dan yang lainnya karena waktu tersita untuk mengajarkan Al-Quran.

Menurut Mazab Hanbali, pengambilan upah dari pekerjaan azan, qomat, mengerjakan Al-Quran, fikih, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh. Diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengerjakan Al-Quran, hadis, dan fikih. Haram pula mengambil upah yang termasuk kepada

taqqorub, seperti membaca Al-Quran, salat, dan lain sebagainya. Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Ibnu hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan Al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu hazm mengatakan, bahwa pengambilan upah atas imbalan mengajarkan Al-Quran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun secara sekaligus di perbolehkan, karena nash yang melarang tidak ada. Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Quran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Semenata Maliki berpendapat, boleh pengambilan imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Quran, azdan dan badal haji. Imam Syafi'I berpendapat, bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa mengambil upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.

Aplikasinya di masyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat dielakan lagi, karakteristik kehidupan manusia pada zaman ini sangat memerlukan adanya upah, sekalipun dalam masalah ibadah.

G. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib disertakan upah secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepa musja’jir, ia berhak menerima pembayarannya, karena penyewa (musja’jir) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai berikut.²⁸

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. Bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikan olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

H. Menyewakan Barang Sewaan

Musta’jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan

²⁸ Ibid, hlm. 172.

penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul musja'jir kedua, maka kerbau bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu'jir), dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir yang bertanggung jawab atas mobil, tetapi mobil itu hilang di curi karena disimpan bukan pada tempat yang layak.

I. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* bisa saja rusak dengan adanya halangan, apabila ada halangan tetapi masih tetap dilanjutkan transaksinya maka, akad tidak bisa dikatakan mengikat kedua belah pihak. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah akad yang mengikat seperti akad jual beli, akadnya tidak akan rusak karena adanya halangan dari para pihak yang berakad atau karena adanya cacat pada objek akad.²⁹

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran,

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 112.

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh, ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusak barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusak barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

J. Pengambilan Sewaan

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewaan berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazab Hanbali berpendapat, bahwa bila ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimaknya, seperti barang titipan.

BAB III

PRAKTIK PEMBUATAN DESAIN GRAFIS di PERCETAKAN BALQUES

A. Profil Percetakan Balques

Percetakan Balques adalah milik salah satu pengusaha dibidang desain komunikasi visual yang bernama Abdilah, ia merupakan seorang pemuda kelahiran pemalang yang telah mengenyam 12 tahun pendidikannya dikota tersebut. Begitu lulus dari SMA 2 Pemalang, beliau sempat melanjutkan untuk berkuliah di Universitas Negeri Semarang jurusan Hukum. Namun oleh karena passion nya yang begitu besar pada dunia disain, beliau memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliahnya dan fokus sepenuhnya untuk terjun dalam dunia desain, beliau memulai

kariernya sebagai desainer di sebuah perusahaan desain ternama pada tahun 2001. Setelah dirasa mendapat bekal pengalaman kerja yang cukup diperusahaan tersebut, Abdilah memutuskan resign dari perusahaan tersebut pada pertengahan tahun 2005, dan mendirikan usaha desainnya sendiri yang diberi nama Percetakan Balques.³⁰

Pada awalnya ayah dari 2 anak ini mendapat kendala dalam memulai usaha tersebut. Pertama berasal dari keraguan istrinya atas keputusan beliau meninggalkan pekerjaannya yang sudah mapan. Abdilah harus berusaha keras meyakinkan istrinya tersebut. Kedua adalah kendala modal yang terbatas, akhirnya beliau memutuskan untuk menjual tanah warisan untuk menambah modal usahanya tersebut. Namun keterbatasannya itu dihadapinya dengan tegar dan tetap melangkah maju. Beliau dengan segala inisiatifnya mulai gencar melakukan promosi melalui dari memasang iklan di Koran sampai dia bergerilya mencari pelanggan lewat akun facebooknya dan menawari jasa desainnya lewat SMS. memang proses tak mengkhianati hasil, begitupun pula promosi yang dilakukan Abdilah ini akhirnya berbuah manis, usaha desainnya memulai dikenal banyak orang dan pesananpun datang dari mana-mana. Tak kurang dari 20 pelanggan setiap bulan mempercayakan desainnya pada Abdilah dan datang tidak hanya dari lingkup Pemalang saja, akan tetapi juga datang dari Tegal, Banyumas, Brebes, Pekalongan dan kota-kota lainnya. Kepercayaan yang demikian besar ini diperoleh karena

³⁰ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 febuari 2020.

Abdilah yang tidak gampang berpuas diri, beliau selalu mengikuti perkembangan dunia desain baik lewat internet maupun lewat buku-buku. Sehingga daya kreativitasnya tidak sampai buntu, beliau menyatakan bahwa omzetnya yang diperoleh telah melampauinya berkali-kali lipat daripada gajinya dulu sebagai karyawan. Dari usaha yang telah didirikannya ini beliau mampu meraup 10 juta perbulannya.

Dengan segala kegemilangan suksesnya itu namun bukan berarti beliau tidak pernah mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usahanya. Dia tertipu broker percetakan sehingga dia harus menjual sepeda motor untuk menutupi kerugian. Akan tetapi sikap mental tahan banting inilah yang perlu kita teladani dari beliau. Abdilah tak gentar mengalami kegagalan dan dijadikannya itu sebagai pembelajaran berharga. Selain itu hikmah yang bisa kita ambil dari beliau adalah pandangan hidupnya yang positif terhadap pesaing. Menurut beliau persaingan justru mengasyikkan karena banyak orang yang terlibat didalamnya. Beliau tidak takut pesaing akan memengaruhi omzetnya karena bagi beliau rejeki masing-masing orang sudah ada yang mengatur. Beliau pun tidak segan membagi tips kesuksesannya, beliau mengatakanyang penting menyerahkan semua kepada Tuhan dan pantang menyerah serta terus berusaha saja pasti jalan itu akan terbuka dengan sendirinya ketika kita berusaha.

Pekerjaan desain grafis tidak dirasa sulit menurut beliau dan khususnya bagi karyawan dikarenakan juga merupakan dari latar belakang yang sama. Untuk mengamalkan ilmunya dan memperoleh pengalaman

serta menambah pundi-pundi rezeki. Maka dari sinilah hingga saat ini beliau bersyukur atas suatu perbuatan yang dicapainya agar menjadi seseorang yang produktif dibidangnya. Apalagi saat ini sudah memiliki karyawan sendiri yang beliau percayai dan juga tanggung jawab besar karena memperkerjakan tenaga seseorang untuk membuat suatu karya.

Dengan kesuksesan yang telah dicapainya sekarang ini pun, Abdilah masih tetap memiliki mimpi yang besar kini masih dan berusaha mewujudkannya inovasi terbaru yaitu untuk mengembangkan studio desainya. Studio yang bisa memberi solusi desain terlengkap dan terintegrasi dengan toko cabang yang terbesar di berbagai kota di Indonesia.³¹

Ini hanyalah sepenggal kisah perjuangan abdilah. Percetakan Balques sendiri tentunya mempunyai kisahnya sendiri, bagaimana kami menjadi percetakan di Pemalang yang cukup dikenal karena pelayanan dan kualitasnya.

Percetakan Balques sudah dijelaskan beberapa kualifikasi di antaranya. Pertama, di percetakan balques tersebut hanya menerima pembuatan desain grafis yang meliputi desain Stiker, Pamlet, Atribut, Kaos, . Kedua domisili untuk toko bertempat di Pemalang. Ketiga untuk mengenai harga tergantung saat kesepakatan antara dua belah pihak untuk diawal atau di akhir. Keempat bahwa untuk pembayaran langsung ke toko atau melalui rekening setelah selesainya pengerjaan dan sudah

³¹ Abdilah (Pemilik percetakan balques), Wawancara, Pemalang 17 febuari 2020.

masuk dalam tahap sortir design grafis tersebut oleh pemilik. Kelima, untuk pengerjaan design grafis akan dikirimkan melalui e-mail setelah selesai dan jika pelanggan belum puas akan hasilnya maka boleh untuk direvisi kembali atas pembuatan design grafis tersebut sampai benar-benar memperoleh design grafis yang diinginkan. Dan terakhir, untuk jam operasional pemesanan design grafis bisa datang langsung ke toko di jalan Kemuning rt 02 rw 13 dusun gumelem, kelurahan Mulyoharjo Kab. Pemalang, buka setiap hari yaitu dari jam 08.00 Pagi sampai 16.00 Sore.

B. Spesifikasi Produk-Produk *Desain Grafis* di Percetakan Balques

Jasa Pembuatan desain grafis yang ada di Percetakan Balques adalah sebuah jasa yang menawarkan pembuatan sebuah desain grafis dalam jumlah kecil maupun besar, jasa pembuatan desain grafis ini dikerjakan oleh beberapa orang muslim yang mahir dibidangnya dan sudah mempunyai kualifikasi khusus di toko tersebut, yang juga dipantau dan diawasi langsung oleh pemilik usaha desain grafis tersebut yang tokonya berada di kota Pemalang.

Tutur sang pemilik biasanya mengenai desain grafis yang berada di Percetakan Balques kebanyakan permintaan dari sebuah perusahaan atau instansi besar tidak hanya juga di Pemalang saja bisa juga dari luar Pemalang. Desain grafis yang kebanyakan di pesan yakni seperti stiker, pamplet, dan buku-buku. Hal ini juga tidak memungkiri jika

adanya pesanan untuk kapasitas kecil seperti pembuatan kalender ataupun brosur dan lain sebagainya.³²

Beberapa jasa pembuatan desain grafis yang ditawarkan di Percetakan Balques adalah desain grafis yang kebanyakan untuk kepentingan marketing disebuah perusahaan atau instansi. Desain marketing yang ditawarkan yakni meliputi Spanduk, Undangan, Stiker, Kaos, Atribut, Buku. Berikut penjelasan mengenai pembuatan desain grafis yang ditawarkan oleh Percetakan Balques beserta contoh desain grafis apa saja yang termasuk dalam lingkup tersebut. Adapun macam macam produk yang ditawarkan dalam pembuatan desain grafis di Percetakan Balques yaitu:

1. Stiker

Pengertian Stiker adalah suatu media informasi visual yang berupa lembaran kertas kecil atau plastik yang dapat ditempelkan. Jika dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* stiker adalah lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempel. dapat disimpulkan stiker adalah media promosi yang di tempel atau diletakan pada produk atau barang yang menunjukkan identitas suatu produk agar mudah dikenal orang.

Fungsi Stiker, dalam dunia industri stiker berfungsi sebagai label yang ditempel pada botol, kemasan, atau objek produk. Kualitas stiker yang bagus dapat menambah kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut. Selain itu fungsi stiker dalam suatu promosi,

³² Abdilah (Pemilik Percetakan Balques), Wawancara, Pematang 17 Febuari 2020.

bentuk stiker dan gambar yang menarik dapat meningkatkan daya beli produk. Pada umumnya stiker berfungsi dalam meningkatkan nilai jual suatu produk dan sebagai media informasi produk kepada pelanggan atau konsumen.

Bentuk Stiker, untuk bentuk stiker biasanya dibuat sesuai dengan pemesanan dari pihak yang akan melakukan promosi. Bentuknya ada yang kotak atau bulat untuk yang sederhana hingga bentuk stiker yang dibuat dengan berbagai potongan yang hanya bisa dilakukan dengan pisau pond. Dijaman sekarang ini, banyak sekali usaha *cutting stiker*, yang artinya bisa membuat stiker sesuai dengan keinginan dan bentuknya pun beragam dan ini dilakukan oleh mesin cutting. Untuk tingkat teknologiyang sudah canggih, bentuk stiker bisa dibuat dengan versi timbul, jadi seolah-olah gambar yang dihasilkan terlihat lebih nyata.

Jenis bahan Stiker, adanya banyak jenis bahan stiker yang biasa dipakai dalam promosi diantaranya dibawah ini:

a. Stiker *Vinyl* (dari bahan plastik)

Dengan menggunakan bahan kertas yang lentur maka daya tahan jenis stiker ini sangat baik karena lebih tahan air dan cuaca. Namun jenis stiker ini tidak dapat di perin dengan *printer inkjet* biasa, hanya bisa diprint menggunakan *laserjet print*. Jenis bahan ini memiliki permukaan yang glossy dan cocok diaplikasikan untuk stiker outdoor. Namun untuk percetakan yang sudah menggunakan

teknologi digital printing bisa digunakan untuk mencetak pada keperluan pilkada dan pemilu. Bisa mencetak foto mirip dengan aslinya dan ini sangat bagus apabila ditempel pada mobil dan tidak luntur terkena hujan.

b. Stiker *Chromo* (dari bahan kertas licin)

Bagus apabila di cetak *fullcolor*, dengan harga yang cukup murah. Biasanya diaplikasikan pada label botol, promosi, pilkada dan stiker pemilu dengan harga ekonomis. Kelemahan jenis bahan chromo ini adalah cepat luntur apabila terkena hujan.³³

c. Stiker *HVS*

Jenis bahan ini sangat bagus untuk kegiatan industri/label, jenis stiker ini bisa ditulis, bagus untuk sebuah travel, penerbangan, barcode dan lain-lain. Stiker ini bisa diprint menggunakan printer dengan tinta biasa, kelemahannya adalah memiliki daya tahan terbatas, dan lemnya mudah mengelupas, biasanya diaplikasikan pada souvenir.

d. Stiker *Scotlight*

Jenis bahan stiker yang mempunyai daya rekat yang sangat baik. Stiker ini sangat cocok untuk keperluan jangka panjang seperti promosi luar ruang. Akan tetapi anda perlu berhati-hati jika anda memasang stiker ini pada motor dan mobil kesayangan anda

³³ <https://id.m.wikipedia.org> , Diakses pada tanggal 18 febuari 2020.

dikarenakan daya rekat yang tinggi sehingga stiker ini sangat susah untuk dilepas. Stiker ini bisa memantulkan cahaya, sehingga cocok untuk keperluan marka jalan, atau untuk tampilan kendaraan anda bagi yang menyukai kendaraan berkilau.

2. Spanduk

Pengertian Spanduk, ialah sebuah kain rentang yang berisi propaganda, slogan atau juga berita yang juga perlu diketahui oleh umum. Dan pengertian lain dari spanduk ialah kain yang membentang yang biasanya juga berada di tepi jalan yang berisi sebuah text, berwarna dan juga bergambar. Spanduk merupakan sebuah media informasi, dan biasanya juga dibuat dengan menggunakan sebuah cat, sablon (*screen printing*) ataupun dengan menggunakan cat mesin.

Spanduk yang ada pada jaman sekarang merupakan media promosi yang cukup populer saat ini, dikarenakan harga dari spanduk yang cukup murah dan juga proses dari pengerjaannya yang cepat. Dimana pada saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang bergerak pada bidang periklanan dan juga mempunyai mesin digital print untuk membuat spanduk.

Spanduk dibutuhkan karena merupakan media promosi untuk bisa memperkenalkan atau juga untuk membuat masyarakat umum mengetahui sebuah perusahaan dan juga sebuah produk. Dengan menggunakan spanduk kamu bisa untuk menampilkan sebuah gambar

dan sekaligus sebuah informasi yang dapat menunjang minat dari pembeli ataupun konsumen.

Fungsi Spanduk, Selain dari penjelasan yang sudah diberikan tentang pengertian spanduk, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang akan menjelaskan fungsi dari sebuah spanduk. Untuk itu mari kita lanjutkan kembali pembahasannya yang akan menjelaskan fungsi dari spanduk berikut ini:

- a. Spanduk bisa mempengaruhi sebuah citra produk dari perusahaan. Dapat menimbulkan kepercayaan dari orang banyak, khususnya para konsumen sebuah produk.
- b. Dapat mengingatkan masyarakat umum pada sebuah produk dari perusahaan itu.
- c. Dapat membangun loyalitas masyarakat umum ataupun konsumen pada bisnis anda.

3. Surat Undangan

Pengertian Surat Undangan itu bermula dari kata dasar “undang” dengan akhiran “an”. Arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya yaitu memanggil atau mempersilahkan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau

dipersilahkan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan.³⁴

Surat undangan merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada orang yang diundang. Oleh karena itu hendaknya bentuk dan susunan surat undangan disusun semenarik mungkin, isinya jelas, begitu juga tempat dan waktunya supaya orang yang diundang bisa mempersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut dan bisa hadir tepat pada waktunya.

Dengan begitu maka Surat undangan adalah sebuah surat pemberitahuan akan diadakannya suatu kegiatan atau acara pertemuan, dengan harapan supaya penerima undangan bisa hadir tepat pada waktu serta tempat yang sudah ditetapkan.

4. Kaos

Pengertian Kaos, adalah Pakaian sederhana ringan untuk tubuh bagian atas, biasanya lengan pendek (T - shirt disebut demikian karena bentuknya). Sebuah kaos biasanya tanpa kancing dan kerah, dengan leher bulat dan lengan pendek. Busana ini bisa dikenakan oleh siapa saja, baik pria dan wanita, dan untuk semua kelompok umur, termasuk bayi, remaja, dan dewasa.

³⁴ <https://www.kajianpustaka.com>, Diakses pada tanggal 18 febuari 2020.

Kaos terbuat dari katon yang umumnya lembut, jadi jika dibandingkan dengan baju lebih enak menggunakan kaos karena bahan lebih nyaman dipakai. Di Indonesia terdapat berbagai macam merk kaos, contohnya:

a. *Quicksilver*

b. *Diery*

c. *Ie-be*

d. *Skaters*

e. *Darboss*

f. *BlackAngel*

kaos ini biasanya tersebar di daerah Jawa. Kaos juga merupakan lambang semangat, karena saat kita memakai kaos itu kita harus menyesuaikan apa gambar/motif dari kaos itu. Terdapat model kaos saat ini misalnya: model kaos distro, kaos couple, kaos partai/komunitas, kaos group.

5. Atribut

Pengertian Atribut, Pada dasarnya *Atribut* merupakan karakteristik dari *Entity* atau *relationship*, yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atau merupakan nama-nama property dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari property yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Atribut terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya adalah:

- a. Atribut *Value*, Merupakan data aktual atau informasi yang di simpang pada suatu atribut di dalam suatu *entity* atau *relationship*.
 - b. Atribut *Key*, Merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu *Entity* secara unik dan berbeda.
 - c. Atribut *Simple*, Merupakan Atribut yang hanya memiliki nilai tunggal.
 - d. Atribut *Multivalued*, Merupakan Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant *Entity*.
 - e. Atribut *composite*, Merupakan Suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu.
 - f. Atribut *Derivatif*, Merupakan suatu atribut yang berasal atau dihasilkan dari atribut yang lain
6. Buku

Pengertian Buku, buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman.

Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah *e-book* atau Buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan perangkat seperti Komputer meja, Komputer jinjing, Komputer tablet, Telfon Seluler dan lainnya, serta menggunakan perangkat lunak tertentu untuk membacanya.

Dalam Bahasa Indonesia terdapat kata *kitab* yang diserap dari “Bahasa Arab” (كتاب), yang memiliki arti buku. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum, atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Istilah kitab biasanya digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga pada masa lampau yang dapat dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkapkan suatu peristiwa masa lampau seperti halnya kitab suci. Kerajaan-kerajaan di nusantara pada masa lampau memberi kedudukan yang penting bagi para pujangga untuk menceritakan kehidupan dan kekuasaan raja-raja pada waktu itu untuk diriwayatkan dengan cara ditulis.

Fungsi Buku, fungsi buku teks pelajaran antara lain :

- a. Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik.
- b. Sebagai bahan evaluasi.
- c. Sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum.
- d. Sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik.
- e. Sebagai sarana untuk peningkatan karir dan jabatan.

Jenis-jenis Buku, antara lain sebagai berikut

- a. Novel

Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif; biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia *novella* yang berarti “sebuah kisah atau sepotong berita”.

Novel lebih panjang (setidaknya 40.000 kata) dan lebih kompleks dari cerpen, dan tidak dibatasi keterbatasan struktural dan metrikal sandiwara atau sajak. Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut.

Novel dalam bahasa Indonesia dibedakan dari roman. Sebuah roman alur ceritanya lebih kompleks dan jumlah pemeran atau tokoh cerita juga lebih banyak.

b. Majalah

Majalah (bahasa Inggris: *magazine*, *periodical*, *glossies* atau *serials*) adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dwimingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subyek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang.

Biasanya, majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya berlangganan yang dibayar di awal, atau ketiganya.

c. Kamus

Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. Biasanya hal ini terdapat dalam kamus bahasa Perancis.

Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus (قاموس), dengan bentuk jamaknya qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani (okeanos) yang berarti 'samudra'. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.

d. Komik

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga

membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri.

e. Ensiklopedia

Ensiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya tercetak dalam bentuk rangkaian buku yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan.

f. Kitab suci

Kitab Suci adalah gabungan dari dua kata yaitu Kitab dan Suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Kitab memiliki arti sebuah buku sedangkan kata Suci memiliki arti (bersih, dalam arti keagamaan yaitu bebas dari dosa, bebas dari noda, bebas dari kesalahan). Di dalamnya berisi Wahyu Tuhan yang di bukukan. yang memuat ajaran-ajaran tentang seluruh aspek kehidupan bagi seluruh umat beragama.

g. Biografi

Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekadar daftar tanggal lahir atau mati dan data-data pekerjaan seseorang, biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut.

Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan juga. Teks biografi disusun oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri.

h. Naskah

Naskah adalah suatu naskah atau manuskrip (bahasa Latin *manuscript: manu scriptus* ditulis tangan), secara khusus, adalah semua dokumen tertulis yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain. Kata 'naskah' diambil dari bahasa Arab *nuskhatum* yang berarti sebuah potongan kertas.

Tujuan Buku Teks Pelajaran

- a. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru
- c. Menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik

C. Praktik Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques

Dalam prakteknya, pemesanan pembuatan design grafis dari seorang kustomer akan diterima terlebih dahulu oleh pemilik untuk spesifikasi dan negosiasi. kemudian setelah itu pemilik akan menyerahkan pesanan pembuatan desain grafis tersebut kepada karyawan dengan tidak diketahui terlebih dahulu desain grafis apa yang akan dikerjakan nantinya. Kriteria desain grafis mencakup banyak sekali dan tidak memungkiri akan adanya desain grafis yang bernuansa non Islam, seperti pamphlet warung swike kodok, stiker minuman keras dan lain-lain yang akan dikerjakan oleh karyawan disana yang mayoritas beragama Islam. Upah pembuatan desain grafis dibayar 50 ribu/hari satu orang, tanpa BPJS. Jadi jika sebuah desain grafis sudah selesai, sebelumnya sudah diserahkan kembali kepada pemilik untuk disortir terlebih dahulu dan akan dikirimkan kepada kustomer tetapi

dari kustomer jika belum puas dan ingin menambah hari untuk perbaikan desain grafis maka akan ada tambahan pembayaran juga.³⁵

Ketika proses pembuatan design grafis berlangsung para karyawan juga diwajibkan selalu terhubung dengan pemilik, tujuannya adalah untuk pengoptimalan kerja dan jika terdapat perubahan permintaan desain grafis dari pemesan, pemilik bisa langsung memberi info tersebut agar segera dirubah. Dan terakhir ketika karyawan sudah selesai menyelesaikan pembuatan desain grafis tersebut, karyawan itu memberikan hasil pengerjaannya itu kepada pemilik dengan bentuk softcopy agar terlebih melalui proses cek dan sortir agar tidak terdapat kekeliruan sebelum diserahkan kepada pemesan. Dari sini juga sering terdapat perbaikan permintaan pembuatan desain grafis dari pemesan biasanya pemesan belum puas akan desain yang diinginkan imbasnya jelas akan memperpanjang masa kerja dan adanya tambahan imbalan/upah dari perbaikan desain grafis tersebut. Hal ini memang biasa terjadi dikarenakan pembuatan design grafis memang harus sesuai keinginan pemesan dan pemesan boleh melakukan perbaikan pembuatan design hingga pemesan merasa puas terhadap hasil pembuatan design tersebut. Untuk proses pengiriman format desain grafis kepada pemesan langsung akan dikirim sendiri oleh pemilik percetakan balques.

³⁵ Abdilah (Pemilik Percetakan Balques), Wawancara, Pemalang 17 Febuari 2020.

Selain melakukan wawancara dengan pemilik/owner pihak penyedia jasa pembuatan desain grafis Percetakan Balques. Penulis juga melakukan wawancara kepada para karyawan yang bekerja di Percetakan Balques antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Karyawan yang bernama Dalil umur 25 tahun, seorang muslim, dan merupakan lulusan SMA menuturkan bahwa awal mula bekerja disini bertepatan pada bulan Juli tahun 2016.³⁶ Pertama kali mengetahui akan adanya lowongan kerja di percetakan Balques yakni melalui internet. Pada saat itu dia mulai mencoba mendaftarkan diri dan menghadiri sesi interview di toko Balques. Disitu dia melakukan wawancara dalam waktu 10 menit. Setelah beberapa hari kemudian ada informasi bahwa diterima sebagai karyawan disitu maka mulailah dia menjalani rutinitas bekerja untuk mendesain. Ketika sudah ada tugas untuk mendesain pertama kali yang diterimanya adalah desain untuk membuat sebuah logo dari produk makanan. Selang beberapa minggu dia mendapati tugas untuk mendesain logo stiker minuman keras. Pada saat itulah ada perasaan yang terbesit ragu didalam dirinya. Apakah boleh bekerja untuk hal seperti ini bagi seorang muslim. Tapi hal itu tidak terlalu membuatnya kebingungan dikarenakan dia yakin mungkin hanya beberapa saja yang akan dia desain grafis. Berjalan beberapa hari kemudian dia mendapati lagi tugas untuk membuat banner yang

³⁶ Dalil (karyawan), Wawancara, Pemasang 19 Februari 2020.

berisikan dorongan untuk meminum minuman keras, dan ini berlanjut malah semakin sering mengerjakan design grafis seperti itu. Dan dari situlah Dalil semakin ragu dan bimbang tentang boleh tidaknya bekerja seperti ini, ingin sebenarnya untuk segera berpindah tempat kerja katanya. Tetapi juga dia berpikir jika berpindah tempat kerja mencari lagi itu tidak mudah. Dalil juga menuturkan bahwa ketika pertama kali masuk setelah interview dia tidak menyangka bahwa akan melakukan pekerjaan seperti ini yaitu membuat desain grafis diluar konteks agama Islam.

2. Menurut karyawan Sukron umur 21 tahun seorang muslim, menurut pemaparannya ketika awal masuk bulan April tahun 2017.³⁷ Sukron mendapati pekerjaan ini dari temen sekaligus tetangganya yaitu dalil yang juga bekerja di percetakan balques. Pada waktu pertama kali mencoba mendaftar untuk bekerja di percetakan balques ini, sukron melewati beberapa proses terlebih dahulu seperti apa yang dilakukan dalil yakni melalui wawancara terlebih dahulu akan tetapi waktunya cukup lumayan lama yaitu 30 menit. Katanya agak susah memang di proses tes ini. Pada saat wawancara juga dia diberi pertanyaan dan harus memberikan alasan tentang pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan karyawan yang lainnya, sukron dengan yakin memberi jawaban bahwa tidak ada masalah jika mengerjakan suatu desain grafis diluar agamanya.

³⁷ Sukron (Karyawan), Wawancara, Pemasang 19 Februari 2020.

Dikarenakan dipikirkannya pastinya yang akan dikerjakan hanya desain grafis biasa seperti membuat stiker perkumpulan motor ataupun membuat buku-buku biasa meskipun sebenarnya juga ada sedikit rasa was-was dalam pikirannya. Katanya, memang benar-benar diluar dugaannya ternyata selama bekerja disitu sering sekali menerima orderan pembuatan desain grafis yang diluar konteks agama Islam. salah satu desain grafisyang paling membuatnya takut dan seperti melakukan perbuatan negatif yakni membuat desain membuat pamflet warung swike kodok. Dari sinilah timbul pertanyaan dalam dirinya utuk meneruskan lanjut bekerja disini apa tidak.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis bisa mengamati kalau praktik jasa pembuatan desain grafis yang berada di percetakan balques adalah sebuah praktik bisnis yang sudah lama dan sekarang sudah banyak juga yang menawarkan jasa seperti itu. Tentunya ada hal yang membedakan praktik jasa pembuatan desain grafis di percetakan balques dengan praktik yang lainnya yaitu, dalam praktik ini sistem pemesanan di percetakan balques harus datang ketokonya sedangkan percetakan yang lainnya sudah bisa dengan mudah diakses melalui web resmi maupun melalui media yang lain, disetiap format desain grafis memiliki harga jual yang berbeda-beda juga dilihat dari tingkat kesulitan dan berapa lama pengerjaannya. Dalam mekanisme pemesanan serta pembuatannya para pemesan bisa datang langsung ke toko atau menghubungi pemilik dari percetakan balques dikarenakan apabila ada

data tidak valid. Setelah pemesan menghubungi pemilik maka bisa memberikan format desain grafis apa yang ingin dipesan dan juga bisa melakukan negosiasi lama pengerjaan dan harga desain grafis tersebut. Kemudian setelah menyetujui keduanya, pemilik menghubungi para karyawan dan membagi tugas untuk memberikan data pemesanan desain grafis tersebut. Setelah desain grafis selesai dikerjakan, karyawan memberikan desain grafistersebut untuk disortir terlebih dahulu ke pemilik sebelum diberikan kepada pemesan.

D. Jenis Desain Grafis yang Berunsur Negatif

Dalam praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques selain membuat desain untuk keperluan marketing perusahaan terdapat juga beberapa bentuk desain grafis yang menurut islam dilarang secara syariat karena memuat konten negatif, dan yang membuat design grafis tersebut adalah karyawan yang beragama islam. berikut adalah beberapa desain grafis yang berindikasi negatif:

1. Desain grafis berupa pamflet yakni berbentuk persegi yang didalamnya terdapat tulisan dan gambar. Desain grafis tersebut bertulisan warung makan swike.³⁸
2. Stiker yaitu bentuk gambar yang bertujuan untuk mempromsikan sebuah barang atau jasa dan berbentuk kertas.

³⁸ Abdilah (Pemilik Percetakan Balques), Wawancara, Pemalang 17 Febuari 2020.

BAB IV

Analisis Hukum Islam dan Fatwa MUI No 112 Tahun 2017 Tentang Akad

Ijarah Terhadap Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques

A. Analisis Terhadap Praktik Pembuatan Desain Grafis di

Percetakan Balques

Didalam Agama Islam, muamalat dan ibadah mempunyai arti yang berbeda. Muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. kecuali yang diharamkan oleh Allah swt. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antara manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkungan muamalah ialah ijarah. Ijarah biasanya disebut dengan sewa, jasa, atau upah. Ijarah merupakan hal yang dilakukan masyarakat yang digunakan sebagai lahan bisnis. Tidak hanya,

ijarah sangat kepedulian social antar sesama masyarakat, yang kemudian dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi solusi kepedulian social apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang dan jasa yang disewakan.

Semakin berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup, teknologi yang ada pada masyarakat-masyarakat di era ini. Zaman sekarang cara bermuamalahpun juga semakin berkembang, semakin inovatif dan semakin banyak macamnya. Namun dengan perkembangan zaman, kita juga tidak melupakan prinsip-prinsip muamalah agar orang tersebut benar-benar di jalan Allah swt.

Dengan adanya perkembangan zaman ini, masyarakat memanfaatkan lahan bisnisnya dalam bidang jasa. Jasa sering dipandang sebagai fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Banyak sekali contoh dari usaha jasa itu sendiri seperti: jasa reparasi, tukang kurir, dan jasa pembuatan stiker.

Seperti halnya di percetakan balques yang menawarkan jasa pembuatan desain grafis. Jasa ini menjadi salah satu peluang bisnis sangat menguntungkan dari sebuah toko kecil yang perbulannya meraup keuntungan yang sangat besar. Namun dalam hal pembuatan desain grafis ini, ada beberapa desain grafis yang diluar skema syariat islam. Padahal pemilik dan pembuat desain tersebut oleh adalah orang yang beragama islam, Desain grafis tersebut berupa pembuatan pamphlet, brosur maupun

stiker untuk mengajak seseorang mengkonsumsi minuman haram dan pamphlet warung makan swike kodok. maka dari itu kondisi ini membuat pekerja muslim itu resah dan ragu atas perbuatan yang dilakukan dan tentang upah/gaji yang diperoleh apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

Adapun mekanisme praktik jasa pembuatan desain grafis ini, pemesan bisa mengetahui apa saja karya yang telah dihasilkan oleh karyawan tersebut. Ketika pemesan sudah yakin dan berminat pemesan bisa menghubungi pemilik lewat via pesan singkat di whatshap. Pemilik dari percetakan balques ini biasanya menerima orderan pesanan melalui email yang sudah dapat diketahui ketika pemesan tersebut berkirim pesan melalui whatshapp. kemudian setelah pemesan dan pemilik saling berkirim pesan melalui email untuk menjelaskan desain grafis apa yang ingin dibuat tentang komposisi gambar, tulisan, warna, bentuk dan lain sebagainya, maka pemilik disini juga akan menawarkan beberapa format desain grafis agar pemesan bisa memilih atau bisa juga dengan format desain grafis yang di inginkannya sendiri.

Desain grafis yang kebanyakan di pesan adalah untuk keperluan marketing di sebuah perusahaan. Kemudian setelah selesai penjelasan format pesanan desain, selanjutnya negosiasi harga juga dilakukan setelahnya. Pemesan dan pemilik akan terus saling memberi kabar ketika pesanan desain grafis masih dalam tahap

pengerjaan sampai dengan desain grafis tersebut selesai dikarenakan agar ketika pengerjaan desain tersebut tidak memerlukan waktu lama. Dalam hal pemesan juga bisa merevisi desain yang dirasa kurang tepat dan jika adanya revisi biasanya akan menambah jam kerja atau hari kerja. Pemesanan desain grafis bisa web dan untuk pembayaran, pemesan bisa langsung datang ke toko untuk mengetahui ketika terdapat negosiasi sebelumnya bersama pemilik agar lebih terjaga kerahasiaannya. Semua tahapan pemesanan mulai dari penjelasan desain apa yang ingin dipesan sampai dengan perbaikan desain dan pembayaran itu semua langsung berhubungan dengan pemilik. Dan akan saling terus menghubungi dengan cara berkirim pesan selama masa pengerjaan desain tersebut karena dikhawatirkan jika nanti ada format desain baru yang ingin diubah dan akan terus berlanjut sampai dengan pembuatan design grafis tersebut selesai.³⁹

Dalam hal pembuatan desain grafis yang dilakukan oleh para karyawan memang sudah sesuai aturan dan tugas yang diberikan oleh pemilik dalam hal proses pembuatan hingga tahap akhir pembuatan. Tetapi dalam hukum ekonomi Islam objek pembuatan desain grafis yang mengandung unsur negatif tidak diperbolehkan secara syariat karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat suatu objek dan manfaat dalam akad ijarah.

³⁹ Abdilah (pemilik Percetakan Balques), wawancara, Pematang 17 Februari 2020.

Objek yang dijadikan dalam transaksi akad ijarah haruslah yang memiliki manfaat baik sudah terpenuhinya secara syari dan harus juga bermanfaat bagi manusia agar terhindar dari keharaman yang menimbulkan kemaksiatan yang wajib untuk di jauhi oleh seorang muslim yang bermuamalah sesuai syariat Islam⁴⁰

B. Analisis Fatwa MUI No 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Pembuatan Desain Grafis di Percetakan Balques.

1. Analisis Fatwa MUI No 112 Tahun 2017

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang akad ijarah yang lebih tepatnya terdapat dalam fatwa MUI No. 112 tahun 2017. Dalam fatwa tersebut dijelaskan adanya beberapa ketentuan hukum dan pedoman bagi seseorang yang melakukan akad ijarah. Sehubungan dengan adanya fatwa tersebut maka penulis akan menganalisis hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan fatwa MUI terhadap praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques.

a. Pembuatan konten yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1) Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

a) Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).

⁴⁰ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 231.

- b) Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
- c) Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus di sepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
- d) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
- e) *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta' addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Dalam praktik pembuatan desain grafis di Percetakan Balques belum memenuhi semua kriteria yang ada pada fatwa di atas, dikarenakan dalam pembuatan tersebut ada beberapa desain yang dilarang secara syariat karenakan ada unsur negatif pada manfaat suatu barang. Tercakup dalam fatwa sebagai berikut:

- a) Pada pasal ke-6 poin 1 yang berisi tentang manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).

serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

Pada pasal ke-6 poin 1 yang berisi unsur negatif yang menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang

secara syariat agama islam, seperti memakan makanan haram seperti makanan swike kodok dan meminum minuman haram seperti arak.

Dalam praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques. Terdapat pembuatan konten desain grafis yang beberapa merujuk pada sesuatu yang bernuansa negatif dan dilarang secara syariat. Yaitu adanya pembuatan pamflet yang ditujukan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman haram ada juga pembuatan desain grafis seperti brosur nomor togel. Yang mana pembuatan design grafis ini dibuat oleh karyawan yang bekerja di percetakan balques yang semuanya beragama Islam.

b. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan.
- 2) Bisa mempererat persaudaraan dan cinta kasih.
- 3) Bisa menambah ilmu pengetahuan bisa mendorong untuk

Melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahNya dan menjauhi laranganNya. tidak melahirkan kebencian dan permusuhan.

Dalam praktik pembuatan desain grafis yang dibuat merupakan desain grafis yang bermanfaat salah satunya untuk memajukan sarana promosi dari bisnis yang dijalankan seseorang dan dapat menambah relasi bisnis semakin banyak.seorang

pekerja juga akan terus mengasah kemampuannya untuk menciptakan format desain grafis yang baru dan inovatif. Tetapi terkadang disini juga mendapati pesanan yang diluar ranah konten Islam dikarenakan dari pemesan yang non Islam. Yang menyebabkan para pekerja yang beragama Islam ragu atas pekerjaan yang dilakukan tersebut akan berdampak pada kehidupannya karena bekerja membuatkan design grafis yang isi dari konten tersebut menimbulkan banyak mafsadat ketimbang masalahat.

- c. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai. Dalam percetakan balques adalah bukan milik dari individu sendiri melainkan milik sebuah usaha yang bergerak dibidang desain yang tujuannya adalah untuk bisnis dari barang atau jasa yang ditawarkan bukan untuk mengeksplor kegiatan individu sendiri. Jadi percetakan balques hanya untuk kegiatan jual beli yang juga memiliki peraturan izin edar dari sebuah desain grafis yang memiliki hak cipta.
- d. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang ujaran kebencian, hoax, gosip, aib, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk

memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

2. Ijarah dalam Hukum Islam

a. pengertian ijarah

Ijarah dilihat dari segi istilah yaitu transaksi untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa yang menjadi objek sewa menyewa dan sudah ada serah terima dari kedua belah pihak dan terdapat suatu ganti upah/ujrah. Dalam hal ini ketika yang diambil manfaat adalah berupa jasa atau tenaga maka imbalan yang diberikan adalah barang atau benda maka imbalannya adalah sewa. Akad al ijarah bisa berjalan ketika telah memenuhi unsur akad al ijarah yaitu, objeknya halal, terdapat jangka waktu, terdapat manfaat, dan terdapat upah/ujrah.⁴¹

Sedangkan pengertian menurut ulama mazhab yaitu, Menurut ulama mazhab Hanafi, ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa untuk memiliki dan mengambil manfaat dari suatu barang, binatang dan manusia. Yang tidak mengurangi sama sekali dari suatu objek ijarah tersebut. Dengan lebih jelasnya akad al ijarah yang berpindah hanyalah manfaat dari objek akad al ijarah yang berupa barang, binatang, dan manusia. Manfaat yang diambil dari seorang manusia bisa seperti tenaga dan pikiran dan juga manfaat barang seperti dari kendaraan, rumah dan tanah.⁴²

⁴¹ Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah(Jakarta : Rajawali Press, 2016), 136.

⁴² Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 229.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa ijarah merupakan transaksi tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari satu benda, binatang ataupun manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.

Dengan demikian ijarah didefinisikan sebagai hak untuk mengambil manfaat barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. ijarah adalah akad pemindahan hak guna (Manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴³Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan manfaat disebut mu'ajir (pihak yang menyewakan). Dan orang yang menyewa disebut musta'jir (pihak penyewa). Kemudian mu'ajir memberikan suatu barang/jasa untuk diambil manfaatnya kepada musta'jir yang

⁴³ Adiwarmay Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), 137.

disebut dengan ma'jur (barang/jasa yang disewa). Setelah itu dengan sudah diberikannya ma'jur (barang/jasa yang disewa) oleh mu'ajir kepada musta'jir maka mu'ajir (orang yang menyewakan) berhak mengambil imbalan (upah) sedangkan musta'jir (orang yang menyewa) boleh mengambil manfaat. Dengan demikian terjadilah transaksi akad al ijarah.⁴⁴

Dari beberapa macam pembahasan pengertian al ijarah di atas disini dapat penulis simpulkan bahwa al ijarah merupakan akad sewa menyewa barang dan jasa ataupun tenaga seseorang untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi ataupun menambah objek akad. Yang mana pengambilan manfaat tersebut disertai dengan pemberian upah/ujrah dengan jumlah tertentu, dengan tidak adanya hak untuk memiliki.

Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah dalam al-Quran QS. al-Baqarah{ [2]: 233

و ان اردتم ان تستر ضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم

بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

Dalam akad ijarah juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya transaksi sewa menyewa atau ijarah yakni:

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* yang terdiri dari:⁴⁵

- a. *Ṣīgat ijārah* yaitu, ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan penyewa/pengguna jasa (*mustā'jir*).
- c. Objek akad *ijārah*, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah

Dalam bab *bai'* apabila komoditiya berupa budak muslim, pembeli disyaratkan harus seorang muslim. Tetapi dalam akad ijarah ketika menyewa jasa seorang muslim maka *musta'jir* tidak disyaratkan harus muslim. Dalam praktik pembuatan design grafis di percetakan balques sudah terdapat dua orang yang berakad yakni pemilik percetakan balques dan pekerja yang menjadi karyawan di percetakan balques dan kedua belah pihak yang berakad ini dengan sadar melakkan

⁴⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

transaksi ini tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan kedua belah pihak sama saja beragama islam.

Secara garis besar, syarat *ijārah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurūṭ al-in'iqād*), syarat pelaksanaan *ijārah* (*syurūṭ al-naḥādz*), syarat sah (*syurūṭ al-Ṣiḥḥah*), dan syarat mengikat (*syurūṭ al-luzūm*).⁴⁶ Adanya syarat-syarat yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijārah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

- 1) syarat terjadinya akad (*syurūṭ al-in'iqād*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad. Antara lain, berakal, dalam akad *ijārah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijārah*. Sementara, balig adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijārah* (*syurūṭ al-naḥādz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah balig dan berakal.
- 2) syarat pelaksanaan *ijārah* (*syurūṭ al-naḥādz*). Akad *ijārah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijārah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijārah* tidak sah.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuḥailī, *al-Fiqhu al-Islamī Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, jilid V. 458.

- 3) syarat sah (*syurūṭ al-Ṣiḥḥah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:⁴⁷
- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak, suka sama suka, tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
 - b) Manfaat barang atau jasa yang disewa haruslah jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Kejelasan barang manfaat ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau ketrampilan bila sewa tenaga orang lain. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.
 - c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang tunawicara untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah juga untuk menyewa jasa sapu masjid ketika orang yang

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī Wa Adillatuhu*. 473.

disewakan jasanya sedang dalam masa haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.

d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.

4) syarat-syarat yang mengikat dalam *ijārah* (*syurūṭ al-luzūm*).

Syarat yang mengikat diantaranya:⁴⁸

a) Barang atau jasa yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila setelah transaksi terjadi cacat pada barang sehingga fungsinya tidak maksimal, bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa.

b) Terhindarnya dari halangan yang dapat merusak akad *ijārah*. Halangan bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad.

b. Manfaat ijarah

Adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad ijarah yang secara syar'i boleh untuk dimanfaatkan,

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī Wa Adillatuhu*. 479.

memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan. Adapun syarat jasa atau manfaat yang sah untuk diijarahkan yaitu:

- 1) Mutaqawwim yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga. Yang dimaksudkan yakni dapat ditinjau dari dua perspektif, syariat dan urf. Secara syariat jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan. Dan sedangkan secara urf jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui oleh publik memiliki nilai ekonomis.
- 2) Bisnis pembuatan desain grafis terbilang cukup menguntungkan dan banyak berpengaruh di dunia visual maupun bisnis dikarenakan sebagai alat untuk memperkenalkan sesuatu produk atau jasa yang dituangkan melalui bentuk sebuah desain grafis yang juga memiliki makna tertentu disetiap format desainnya.
- 3) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang adalah Jasa atau manfaat dalam akad ijarah disyaratkan harus berupa nilai kegunaan (*Athsar*), bukan berupa barang (*'ain*). Sebab tujuan dari transaksi ijarah yakni untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang bukan untuk memperoleh sebuah barang. Seperti halnya tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil susu dan anaknya. Akan tetapi jika manfaat

berupa barang tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad ijarah karena adanya faktor yang tak terpisahkan dari akad ijarah karena faktor hajat atau darurat maka diperbolehkan. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusui anak kecil, dimana yang menjadi tujuan pokok adalah jasa asuhnya, sedangkan air susunya didapatkan dikarenakan memang sesuatu yang tak terpisahkan dari layanan jasa asuh tersebut. Sebab jika tidak disertai memberikan air susu, maka akan sangat menyulitkan.

- 4) Dalam praktik pembuatan desain grafis tersebut terdapat nilai kegunaan yang menjadi satu dalam diri seorang pekerja tersebut yang berupa jasa atau tenaga untuk membuat desain grafis yang berupa hasil pikiran untuk menciptakan suatu konten atau bentuk desain yang dituangkan berupa pola, garis, warna, kata, dan lain sebagainya. Kegunaan dari pembuatan desain grafis juga untuk media promosi barang dari marketing perusahaan.
- 5) Mampu diserahkan terimakan adalah jasa atau manfaat harus mampu diserahkan terimakan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, baik secara empiris atau secara hukum.
- 6) Manfaat kembali kepada *musta'jir* adalah jasa atau manfaat dalam akad ijarah harus dinikmati oleh pihak penyewa, bukan pihak yang menyewakan, sebab jasa atau manfaat

dalam akad ijarah merupakan komoditi yang dibeli dengan ujah oleh *musta'jir*. Dalam praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques sudah dirasakan manfaatnya oleh penyewa yakni bisa menyelesaikan pesanan desain grafis dalam jumlah besar dan dengan ketepatan waktu yang diinginkan, juga mendapat keuntungan dari penyelesaian pembuatan desain grafis tersebut.

- 7) Diketahui barang, kriteria, dan kadarnya secara spesifik adalah jasa atau manfaat dalam akad ijarah harus diketahui secara spesifik yang meliputi fisik barangnya, ciri-ciri atau kriterianya, dan kadar manfaatnya. Sebab akad ijarah secara substansi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat, yang disyaratkan harus ma'lum. Jasa yang diberikan dalam pembuatan desain grafis yakni berupa kemampuan mengoperasikan alat untuk membuat design grafis seperti aplikasi adobe photoshop, adobe illustrator, dan adobe indesign dan lain sebagainya, yang sudah mempunyai kualifikasi khusus dibidangnya dan sudah mempunyai pengalaman dibidangnya. Untuk barang yang ditawarkan kepada pelanggannya yang sudah terdapat spesifikasi yakni berupa pembuatan logo, branding, maupun website dan juga terdapat lama waktu pengerjaan.

Kebanyakan spesifikasi desain yang diinginkan berasal dari kemauan dari pemesan sendiri.

c. Upah/Ujrah

adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewakan.

Adapun syarat ujrah yaitu sebagai berikut:

- 1) Ujrah/imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syaratseperti ini bisa menimbulkan riba nasi'ah.

Ujrah yang diberikan oleh pemilik akun instagrm kepada pekerjanya yaitu setelah selesai melakukn pengerjaan pembuatan desain grafis tersebut. Upah yang diberikan sudah diketahui sebelumnya dan sudah mendapat kesepakatan bersama pada awalnya. Dan jika terdapat pencapaian progres tersendiri biasanya pemilik akan memeberikan bonus tersendiri. Akan

tetapi disini terdapat keraguan oleh para pekerja pada upah/ujrah yang didapatkan selama bekerja disana. Dikarenakan para pekerja melakukan pembuatan desain grafis yang berindikasi negatif dan bisa membuat seseorang melakukan kebukuran atau kemaksiatan.

d. *Sighat (ijab kabul)*

Adalah bahasa transaksi berupa ijab kabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu. Adapun syarat *sighat* yakni sama seperti didalam akad yang lain yakni, ijab qabul dilakukan secara kesinambungan (*Muttashil*), berkesesuaian (*Muwafaqah*), terbebas dari penangguhan (*Ta'liq*).

Proses serah terima terjadi melalui pesan atau email yang pesanan melewati web maupun datang langsung ke toko, ketika sang pemesan sudah yakin dan memberikan spesifikasi pesanan desain grafis kepada pemilik kemudian membicarakan kesepakatan harga maka proses ijab kabul terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques adalah jasa pembuatan dalam sektor desain grafis yang bergerak dalam bidang dunia usaha pemasaran/marketing sebuah produk atau jasa dari suatu instansi atau perusahaan. Yang mempermudah untuk promosi produk atau jasanya. Percetakan Balques sudah berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang yang merupakan perusahaan independen milik pengusaha muda Abdillah yang beralamatkan di di jalan Kemuning rt 02 rw 13 dusun gumelem, kelurahan Mulyoharjo Kab. Pemalang Menerima jasa pembuatan desain logo, branding, website dll. Setelah Dilakukan penelitian dan wawancara terdapat Beberapa hasil desain grafis yang berindikasi negatif dan juga dilarang oleh syariat Islam karena yang membuat atau karyawan di percetakan balques beragama Islam.

2. Analisis fatwa MUI No 112 tahun 2017 tentang akad ijarah terhadap pembuatan desain grafis di Percetakan Balques belum sesuai fatwa MUI No. 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Dalam poin Keenam, ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa yaitu yang pertama, manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*) dan yang kedua, manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*. pedoman pembuatan konten/informasi masih belum sesuai karena, konten/informasi yang berupa desain grafis yang dibuat oleh percetakan balques ada beberapa yang dilarang secara syariat, menimbulkan orang untuk mengkonsumsi makanan yang tidak halal, meminum minuman keras dan masih belum bisa mendatangkan kemanfaatan. Pembuatan desain juga menimbulkan rasa ragu atas upah/ujrah yang diperoleh oleh para karyawan yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan dalam akad ijarah tidak sesuai karena belum memenuhi rukun dan syarat. Jadi dalam praktik pembuatan desain grafis di percetakan balques Setelah dilakukan analisis tidak sesuai dengan Fatwa MUI no. 112 tahun 2017 dan akad ijarah, sehingga praktik pembuatan desain grafis oleh para karyawan seharusnya dihindari, dihukumi (Makruh) Karena banyak menimbulkan kemafsadatan daripada mendatangkan ke maslahatan.

B. Saran

1. Bagi pemilik atau penyedia jasa pembuatan desain grafis diharapkan sebaiknya memilih atau menerima jasa pembuatan desain grafis yang tidak melanggar syariat islam dan seharusnya ketentuan sistem kerja dijelaskan diawal agar tidak terjadi keraguan dan kesalahfahaman dalam lingkup pekerjaan yang mana nantinya akan berimbas ke status dari upah/ujrah yang diberikan tentang halal atau tidaknya.
2. Untuk pekerja diharapkan lebih selektif dan memikirkan jangka panjangnya dalam memilih pekerjaan yang akan dilakukannya dan harus sesuai syar'i atau ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dan jika memang sudah mengetahui akan ada hal yang meragukan untuk dirinya dan agamanya maka perlu untuk ditinggalkan agar terhindar dari kemafsadatan dan mendatangkan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Fatma, 2014, *Kontrak Bisnis Syariah*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.

Helmi Karim, 1993, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aida Ismi Amalia, 2018, "*Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 24 Tahun 2017)*", Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah.

Hana Yuliana, 2017, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Dirental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)*" (Skripsi-IAIN Purwokerto).

Husnul Khotimah, 2016, "*Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Massage Service Broadcast*" (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

Miftakhul Laty Yuli Isforo, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Endorser di Media Sosa*" (SKRIPSI-IAIN PURWOKERTO, 2018)

Himatul Baligho, "*Praktik Jasa Waxing dalam Perspektif Hukum Islam*" (SKRIPSI-IAIN PEKALONGAN, 2019)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dedi Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.

Prof.Dr.H.jaih mubarak,SE,M.H.,M.Ag. dan Dr.hasanudin,m.ag, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: SIMBIOSA REKATAM MEDIA.

Drs. Sohari Sahrani, m.m., m.H, Dra. Hj. Ru'fah Abdullah,m.m. *FIKIH MUAMALAH*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontempore*.

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 febuari 2020.

Abdilah (Pemilik percetakan balques), Wawancara, Pemalang 17 febuari 2020.

<https://www.kajianpustaka.com>, Diakses pada tanggal 18 febuari 2020.

Dalil (karyawan), Wawancara, Pemalang 19 Febuari 2020.

Sukron (Karyawan), Wawancara, Pemalang 19 Febuari 2020.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada.

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* Jakarta : Rajawali Press.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani.

Rahmasari. *Implementasi Akad ijarah pada Pembiayaan IMBT Refinancing Asset BRI Syariah Kantor Cabang SEMARANG*. UIN WAKISONGO SEMARANG : SKRIPSI.